



**P U T U S A N**  
**Nomor 201/Pid.B/2019/PN Ktb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : Soni als Suni bin Siwansah;  
Tempat Lahir : Kotabaru;  
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/ 11 Agustus 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Cantung Kanan Rt. 02 Kecamatan  
Hampang Kabupaten Kotabaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam penahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penahanan:

1. Penahanan oleh Penyidik terhitung sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru terhitung sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru terhitung sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;



Telah meneliti dan menilai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Soni als Suni bin Siwansah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Soni als Suni bin Siwansah dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna merah hitam No.Pol DA 6966 GA No.Sin K19860050M No.KAMH1JFJ116EK002440hgk;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Vario;
  - 1 (satu) buah Gembok rumah warna Croom mengkilap;Dikembalikan kepada Penuntut Umum Untuk dipergunakan dalam perkara an. Agus bin Bustani;
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, serta Tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Soni als Suni bin Siwansah bersama-sama saksi Agus bin Bustani (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar jam 01.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat didusun Malangkaian Rt.01 Desa cantung Kanan Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru tepatnya di rumah saksi korban Selamat bin Ahab (alm) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika terdakwa Soni als Suni bin Siwansah bersama-sama saksi Agus bin Bustani (terdakwa dalam berkas terpisah) saat berjalan menuju pasar melewati rumah saksi korban Selamat bin Ahab (alm) yang sekalian salon potong rambut lalu terdakwa bersama saksi Agus bin Bustani berniat mengambil barang milik saksi korban, kemudian terdakwa bersama saksi Agus bin Bustani melihat saksi korban Selamat bin Ahab (alm) menutup salon potong rambut dan menaikkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 SPM R2 Scooter warna merah Hitam DA 6966 GAE milik saksi korban, kedalam rumah saksi korban setelah itu saksi korban Selamat bin Ahab (alm) mengunci pintu rumah saksi korban Selamat bin Ahab (alm) untuk membeli pulsa kemudian terdakwa bersama saksi Agus bin Bustani langsung membuka kunci gembok rumah saksi korban dengan kunci T yang sudah dibawa terdakwa dari rumah dan setelah kunci gembok terbuka terdakwa dan saksi Agus bin Bustani masuk ke dalam rumah saksi korban Selamat bin Ahab (alm) lalu terdakwa bertugas merusak kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T agar bisa dihidupkan setelah berhasil saksi Agus bin Bustani bertugas memegang belakang sepeda motor dan terdakwa memegang stang sepeda motor

Halaman 3 dari 15 hal Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Ktb.



kemudian menurunkan sepeda motor dari rumah selanjutnya saksi Agus bin Bustani mendorong sepeda motor hingga akhirnya terdakwa dan saksi Agus bin Bustani berhasil membawa sepeda motor Honda Vario 125 SPM R2 Scooter warna merah Hitam DA 6966 GAE milik saksi korban Selamat bin Ahab (alm) ke jalan samping rumah tetangga saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Selamat bin Ahab (alm), namun kemudian ada warga yang meneriaki terdakwa dan saksi Agus bin Bustani "Maling" saat itu saksi Agus bin Bustani berhasil ditangkap oleh Petugas kepolisian dan terdakwa melarikan diri serta membuang kunci T di hutan setelah 2 (dua) tahun kemudian terdakwa tertangkap lalu dibawa dan diamankan ke Polsek Hampang guna Proses hukum lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Agus bin Bustani (terdakwa dalam berkas terpisah), mengakibatkan saksi korban Selamat bin Ahab (alm) mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna merah hitam No.Pol DA 6966 GA No.Sin K19860050M No.KAMH1JFJ116EK002440hgk, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Vario, dan 1 (satu) buah Gembok rumah warna Croom mengkilap;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Selamat bin Ahab (alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar jam 01.00 wita Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah hitam Nopol DA 6966 GAE Nosin K19860050M Noka MH1JFJ116EK002440 dari dalam rumah saksi di Dusun Malangkaian Rt. 01 Desa Cantung Kanan Kec. Hampang Kab. Kotabaru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang, sepeda motor tersebut Saksi masukkan ke dalam rumah saksi, lalu Saksi keluar rumah untuk membeli pulsa HP dan saksi mencabut kuncinya;
- Bahwa Saksi keluar rumah selama sekitar 15 menit;
- Bahwa ketika Saksi kemabli ke rumah, Saksi melihat tetangga saksi ramai berkumpul di depan rumah saksi, lalu tetangga kampung memberitahukan kepada Saksi bahwa sepeda motor milik saksi dicuri oleh 2 (dua) orang laki-laki yang kemudian membawa lari sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi bersama masyarakat tetangga saksi lalu mencari sepeda motor tersebut, kemudian oleh polisi sepeda motor tersebut ditemukan di pinggir jalan, juga polisi menemukan 1 (satu) orang pencuri sepeda motor saksi yaitu seorang bernama Agus;

2. Saksi M. Ardani Rachman bin M. Arsyad, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar jam 01.00 WITA Saksi melihat keramaian di depan rumah sdr. Selamat bin Ahab di Dusun Malangkaian Rt. 01 Desa Cantung Kanan Kec. Hampang Kab. Kotabaru yang tidak jauh dari Mako Polsek Hampang, mengetahui hal tersebut saksi pun langsung mendatangi tempat tersebut dan melihat sekelompok masyarakat yang berkumpul dan mengabarkan kepada saksi bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor, kemudian Saksi langsung melakukan pengejaran terhadap Pelaku yang adalah Terdakwa bersama dengan warga, lalu melakukan penangkapan terhadap sdr. Agus, akan tetapi Terdakwa berhasil kabur;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah hitam Nopol DA 6966 GAE Nosin K19860050M Noka MH1JFJ116EK002440;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah hitam Nopol DA 6966 GAE Nosin K19860050M Noka MH1JFJ116EK002440 adalah milik sdr. Selamat bin Ahab;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan atas keterangan Saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan

Halaman 5 dari 15 hal Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baginya (*a de charge*), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar jam 01.00 wita Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 SPM R2/SCOOTER warna merah hitam Nopol DA 6966 GAE dari dalam rumah di Dusun Malangkaian Rt. 01 Desa Cantung Kanan Kec. Hampang Kab. Kotabaru;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah milik sdr. Selamat bin Ahab;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut bersama sdr. Agus;
- Bahwa bermula pada malam Kamis sekitar jam 08.30 WITA Terdakwa dan sdr. Agus keluar rumah dan berjalan menuju ke arah pasar, ketika sesampai di sekitar rumah Selamat bin Ahab, Terdakwa dan sdr. Agus sempat masuk ke dalam rumah Selamat bin Ahab melihat orang memotong rambut, karena kebetulan rumah tersebut adalah sekaligus salon potong rambut, lalu ketika salon tersebut tutup, Terdakwa dan sdr. Agus keluar dari rumah sdr. Selamat bin Ahab, lalu sdr. Selamat bin Ahab memasukkan sepeda motor ke dalam rumah, mengunci pintu rumah, lalu meninggalkan rumahnya sambil berkata kepada Terdakwa bahwa ingin pergi membeli pulsa;
- Bahwa pada saat sdr. Selamat bin Ahab berjalan menuju tempat pembelian pulsa, Terdakwa dan sdr. Agus lalu membuka kunci gembok rumah menggunakan kunci T, setelah gembok tersebut terbuka Terdakwa dan sdr. Agus masuk ke dalam rumah, lalu melihat ada sepeda motor terparkir, Terdakwa menggunakan kunci T merusak kunci sepeda motor dengan tujuan agar bisa dihidupkan dan dipakai;
- Bahwa setelah Terdakwa merusak kunci sepeda motor tersebut lalu sdr. Agus memegang belakang sepeda motor dan Terdakwa memegang stang sepeda motor kemudian menurunkan sepeda motor dari rumah, lalu Terdakwa dan sdr. Agus mendorong sepeda motor tersebut, akan tetapi ada orang yang melihat Terdakwa dan sdr. Agus, orang tersebut berteriak

Halaman 6 dari 15 hal Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“maling”, sehingga Terdakwa dan sdr. Agus lari meninggalkan sepeda motor di jalan;

- Bahwa kemudian Polisi berhasil menangkap sdr. Agus berhasil kabur, dan Terdakwa berhasil kabur, namun setelah 2 (tahun) berlalu, Polisi berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Agus tidak ada mendapat ijin untuk mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 SPM R2/SCOOTER warna merah hitam Nopol DA 6966 GAE dari dalam rumah di Dusun Malangkaian Rt. 01 Desa Cantung Kanan Kec. Hampang Kab. Kotabaru;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakuakn tindak pidana;

Menimbang, bahwa bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut di atas, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar jam 01.00 wita Terdakwa dan sdr. Agus mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 SPM R2/SCOOTER warna merah hitam Nopol DA 6966 GAE dari dalam rumah saksi Selamat bin Ahab di Dusun Malangkaian Rt. 01 Desa Cantung Kanan Kec. Hampang Kab. Kotabaru;
- Bahwa benar bermula pada malam Kamis sekitar jam 08.30 WITA Terdakwa dan sdr. Agus keluar rumah dan berjalan menuju ke arah pasar, ketika sesampai di sekitar rumah saksi Selamat bin Ahab, Terdakwa dan sdr. Agus sempat masuk ke dalam rumah saksi Selamat bin Ahab melihat orang memotong rambut, karena kebetulan rumah tersebut adalah sekaligus salon potong rambut, lalu ketika salon tersebut tutup, Terdakwa dan sdr. Agus keluar dari rumah saksi Selamat bin Ahab, lalu saksi Selamat bin Ahab memasukkan sepeda motor ke dalam rumah, mengunci



pintu rumah, lalu meninggalkan rumahnya sambil berkata kepada Terdakwa bahwa ingin pergi membeli pulsa;

- Bahwa benar pada saat saksi Selamat bin Ahab berjalan menuju tempat pembelian pulsa, Terdakwa dan sdr. Agus lalu membuka kunci gembok rumah menggunakan kunci T, setelah gembok tersebut terbuka Terdakwa dan sdr. Agus masuk ke dalam rumah, lalu melihat ada sepeda motor terparkir, Terdakwa menggunakan kunci T merusak kunci sepeda motor dengan tujuan agar bisa dihidupkan dan dipakai;
- Bahwa benar setelah Terdakwa merusak kunci sepeda motor tersebut lalu sdr. Agus memegang belakang sepeda motor dan Terdakwa memegang stang sepeda motor kemudian menurunkan sepeda motor dari rumah, lalu Terdakwa dan sdr. Agus mendorong sepeda motor tersebut, akan tetapi ada orang yang melihat Terdakwa dan sdr. Agus, orang tersebut berteriak "maling", sehingga Terdakwa dan sdr. Agus lari meninggalkan sepeda motor di jalan;
- Bahwa benar Terdakwa dan sdr. Agus tidak ada mendapat ijin untuk mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 SPM R2/SCOOTER warna merah hitam Nopol DA 6966 GAE dari dalam rumah di Dusun Malangkaian Rt. 01 Desa Cantung Kanan Kec. Hampang Kab. Kotabaru;
- Bahwa benar kemudian Polisi berhasil menangkap sdr. Agus, dan Terdakwa berhasil kabur;
- Bahwa benar setelah 2 (dua) tahun Polisi berhasil menemukan dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakuakn tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, yaitu dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur pada malam hari;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;
6. Unsur dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

## Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapi seseorang sebagai Terdakwa yang bernama Soni als Suni bin Siwansah, yang pada permulaan persidangan terdakwa tersebut telah mengakui identitas lengkapnya sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona*, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah terdakwa Soni als Suni bin Siwansah yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut umum, selain itu, selama proses pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dinilai adalah orang yang mampu dan cakap untuk dimintai pertanggungjawaban akan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur mengambil barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barang yang berharga, yang tidak hanya bernilai ekonomi akan tetapi juga memiliki nilai tertentu bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa barang itu ke dalam kekuasaan dan miliknya, dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar jam 01.00 WITA Terdakwa dan sdr. Agus mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 SPM R2/SCOOTER warna merah hitam Nopol DA 6966 GAE dari dalam rumah saksi Selamat bin Ahab di Dusun Malangkaian Rt. 01 Desa Cantung Kanan Kec. Hampang Kab. Kotabaru, yang bermula pada malam Kamis sekitar jam 08.30 WITA Terdakwa dan sdr. Agus keluar rumah dan

Halaman 9 dari 15 hal Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan menuju ke arah pasar, ketika sesampai di sekitar rumah saksi Selamat bin Ahab, Terdakwa dan sdr. Agus sempat masuk ke dalam rumah saksi Selamat bin Ahab melihat orang memotong rambut, karena kebetulan rumah tersebut adalah sekaligus salon potong rambut, lalu ketika salon tersebut tutup, Terdakwa dan sdr. Agus keluar dari rumah saksi Selamat bin Ahab, lalu saksi Selamat bin Ahab memasukkan sepeda motor ke dalam rumah, mengunci pintu rumah, lalu meninggalkan rumahnya sambil berkata kepada Terdakwa bahwa ingin pergi membeli pulsa, pada saat saksi Selamat bin Ahab berjalan menuju tempat pembelian pulsa, Terdakwa dan sdr. Agus lalu membuka kunci gembok rumah menggunakan kunci T, setelah gembok tersebut terbuka Terdakwa dan sdr. Agus masuk ke dalam rumah, lalu melihat ada sepeda motor terparkir, Terdakwa menggunakan kunci T merusak kunci sepeda motor dengan tujuan agar bisa dihidupkan dan dipakai, setelah Terdakwa merusak kunci sepeda motor tersebut lalu sdr. Agus memegang belakang sepeda motor dan Terdakwa memegang stang sepeda motor kemudian menurunkan sepeda motor dari rumah, lalu Terdakwa dan sdr. Agus mendorong sepeda motor tersebut, akan tetapi ada orang yang melihat Terdakwa dan sdr. Agus, orang tersebut berteriak "maling", sehingga Terdakwa dan sdr. Agus lari meninggalkan sepeda motor di jalan;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas terlihat bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 SPM R2/SCOOTER warna merah hitam Nopol DA 6966 GAE dari dalam rumah saksi Selamat bin Ahab di Dusun Malangkaian Rt. 01 Desa Cantung Kanan Kec. Hampang Kab. Kotabaru dengan membawanya dengan cara mendorong sepeda motor tersebut bersama sdr. Agus ke luar dari rumah menuju jalan, yang mana ternyata sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik orang lain yaitu saksi Selamat bin Ahab, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 SPM R2/SCOOTER warna merah hitam Nopol DA 6966 GAE tersebut mempunyai nilai ekonomis, sehingga dapat digolongkan sebagai barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua "mengambil barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi dan terbukti;

### Ad.3. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum ;

Halaman 10 dari 15 hal Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas terlihat bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 SPM R2/SCOOTER warna merah hitam Nopol DA 6966 GAE dari dalam rumah saksi Selamat bin Ahab, lalu merusak kunci sepeda motor tersebut sehingga dapat didorong oleh Terdakwa dan sdr. Agus keluar dari dalam rumah menuju jalan, namun pada saat mendorongnya di jalan, diketahui oleh orang lain, sehingga Terdakwa dan sdr. Ahab meninggalkan sepeda motor tersebut, padahal sepeda motor tersebut bukanlah milik terdakwa, juga untuk mengambil dan menjual barang tersebut, Terdakwa tidak mendapat ijin dari pemilik barang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak atas dasar hak yang melekat pada diri Terdakwa untuk menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur pada malam hari:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “waktu malam” sebagaimana Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa dan sdr. Agus yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 SPM R2/SCOOTER warna merah hitam Nopol DA 6966 GAE dari dalam rumah saksi Selamat bin Ahab di Dusun Malangkaian Rt. 01 Desa Cantung Kanan Kec. Hampang Kab. Kotabaru terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekitar jam 01.00 WITA, yang mana telah menjadi pengetahuan umum bahwa pada sekitar jam 01.00 WITA tersebut adalah waktu dimana matahari telah terbenam dan matahari belum terbit, atau disebut waktu malam, hal mana juga diakui oleh Terdakwa di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatannya pada malam hari, dengan demikian terhadap unsur dilakukan pada waktu malam hari telah terpenuhi;

**Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mengkhendaki adanya dua orang pelaku atau lebih yang saling menolong atau saling mendukung satu sama lainnya dalam mencapai tujuan atau maksud yang sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam fakta hukum di persidangan ternyata Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 SPM R2/SCOOTER warna merah hitam Nopol DA 6966 GAE dari dalam rumah saksi Selamat bin Ahab di Dusun Malangkaian Rt. 01 Desa Cantung Kanan Kec. Hampang Kab. Kotabaru dilakukan Terdakwa secara bersama-sama dengan sdr. Agus, dengan demikian terhadap unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang mana tidak perlu semua subunsur terpenuhi, cukup salah satu subunsur terpenuhi, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengkhendaki untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang apabila dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 SPM R2/SCOOTER warna merah hitam Nopol DA 6966 GAE dari dalam rumah saksi Selamat bin Ahab di Dusun Malangkaian Rt. 01 Desa Cantung Kanan Kec. Hampang Kab. Kotabaru, Terdakwa dan sdr. Agus lakukan dengan mula-mula membuka kunci gembok rumah menggunakan kunci T, setelah gembok tersebut terbuka Terdakwa dan sdr. Agus masuk ke dalam rumah, lalu melihat ada sepeda motor terparkir, Terdakwa menggunakan kunci T merusak kunci sepeda motor dengan tujuan agar bisa dihidupkan dan dipakai, setelah Terdakwa merusak kunci sepeda motor tersebut lalu sdr. Agus memegang belakang sepeda motor dan Terdakwa memegang stang sepeda motor kemudian menurunkan sepeda motor dari rumah, lalu Terdakwa dan sdr. Agus mendorong sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak menggunakan kunci T untuk membuka gembok rumah, maka Terdakwa tidak dapat memasuki rumah saksi Salamt bin Ahab tersebut yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 SPM R2/SCOOTER warna merah hitam Nopol DA 6966 GAE yang kemudian untuk dapat mendorong sepeda motor tersebut Terdakwa

Halaman 12 dari 15 hal Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Ktb.



dan sdr. Agus merusak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, padahal kunci T tersebut bukanlah kunci untuk membuka gembok rumah dan kunci sepeda motor, olehnya jelas bahwa unsur dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri para terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukam pidana;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan serta selaras dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu harus bersifat Preventif, Korektif dan Edukatif,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan dan selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP beralasan apabila pidana yang dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah





dijalani oleh Terdakwa dengan ketentuan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna merah hitam No.Pol DA 6966 GA No.Sin K19860050M No.KAMH1JFJ116EK002440hgk, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Vario, dalam 1 (satu) buah Gembok rumah warna Croom mengkilap, ternyata dalam proses pemeriksaan perkara ini di persidangan terungkap bahwa ada kaitannya dengan pelaku lain atas nama Agus bin Bustani, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara yang dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Soni als Suni bin Siwansah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna merah hitam No.Pol DA 6966 GA No.Sin K19860050M No.KAMH1JFJ116EK002440hgk;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Vario;
  - 1 (satu) buah Gembok rumah warna Croom mengkilap;Dikembalikan kepada Penuntut Umum Untuk dipergunakan dalam perkara an. Agus bin Bustani;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 oleh kami



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meir E. Batara R., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Eko Murdani I. Y. Simanjuntak, S.H., M.H. dan Arini Laksimi Noviyandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu Mahmud, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Nonie Ervina, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Eko Murdani I. Y. Simanjuntak, S.H., M.H.**

**Meir E. Batara R., S.H., M.H.**

**Arini Laksimi Noviyandari, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Mahmud**

Halaman 15 dari 15 hal Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15